



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 4/PP.01.3-BA/02/3201/IV/2017, tanggal 14 Juli 2017, tentang Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan berkreatifitas dalam bentuk lomba maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh ketua panitia;
- b. bahwa kegiatan lomba maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, harus mengandung unsur kearifan lokal daerah Kabupaten Bogor;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan lomba sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Panitia Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan...

- Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3201/Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 910/29/PRJN/PER-UU/2017 dan 134/PR.07-NK/3201/KPU-Kab/VI/2017 tentang Pemberian Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bogor Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017;
 2. Rencana Kebutuhan Biaya Hibah Operasional Tahun Anggaran 2017, Nomor 910/24/PRJN/PER-UU/2017.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 4/PP.01.3-BA/02/3201/IV/2017, tanggal 14 Juli 2017, tentang Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2017.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk panitia lomba maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab panitia sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah :

1. Mengumumkan sayembara maskot dan jingle di media cetak;
2. Menerima dokumen karya maskot dan jingle;
3. Mengumumkan pemenang sayembara maskot dan jingle.

Tugas Pengarah panitia adalah :

1. Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan strategi umum;
2. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran;
3. Memberikan arahan dalam melakukan koordinasi dengan anggota tim pelaksana Kegiatan/Instansi pemerintah lainnya;
4. Memberikan arahan dalam melakukan kaji ulang terhadap efektifitas implementasi kegiatan tim pelaksana;
5. Melakukan penilaian dokumen maskot dan jingle;
6. Mengadakan rapat pleno pada setiap tahap penilaian; dan
7. Menentukan pemenang maskot dan jingle.

Tugas penanggung jawab adalah :

1. Membantu tugas pengarah dalam memberikan bimbingan dan arahan;
2. Mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan tim pelaksana dalam pencapaian sasaran;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tim pelaksana; dan
4. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tim pelaksana.

Tugas Ketua...

Tugas Ketua adalah :

1. Menyusun program kerja bersama-sama dengan anggota tim pelaksana;
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota tim pelaksana;
3. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
4. Melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan tim pelaksana; dan
5. Memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan tim pelaksana secara Periodik.

Tugas Anggota adalah :

1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama; dan
3. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan tim pelaksana.

Tugas pelaksana adalah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

- KETIGA : Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah 1 (satu) Kegiatan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Agustus 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal Juli 2017
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani

Salinan, disampaikan Kepada Yth. :

- Ketua KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGORNOMOR : /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2017
TENTANGPEMBENTUKAN PANITIA LOMBA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN
ANGGARAN 2017.SUSUNAN PANITIA PERLOMBAAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	HONORARIUM (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Haryanto Surbakti, S.H.	-	Pengarah	800.000,-
2.	Erik Fitriadi, S.H.	-	Pengarah	550.000,-
3.	Mustaqim, S.Sos.	-	Pengarah	550.000,-
4.	Ummi Wahyuni, S.Pt.	-	Pengarah	550.000,-
5.	Drs. R. Akhmad Mundjin, M.Si	-	Pengarah	550.000,-
6.	R. Agus Putrono, S.H., M.H. NIP. 19640807 199703 1002	Pembina, IV/a	Penanggung Jawab	800.000,-
7.	Gumilar Darmadi, SE NIP. 19820805 200912 1002	Penata Muda Tk.I III/b	Ketua Panitia	550.000,-
8.	Tri Handayani, SH., M.Si NIP. 19770123 200212 2006	Penata Tk. I III/d	Anggota	500.000,-
9.	Ir. Ukarman NIP. 19650324 200701 1002	Penata III/c	Anggota	500.000,-
10.	Pipiet Nurpitawaty, S.Pd. NIP. 19780920 200701 2001	Penata, III/c	Anggota	500.000,-
11.	Tommy Hartawan, S.Sos NIP. 19750630 200701 1002	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana	400.000,-
12.	Lina Octaviana, S.E. NIP. 19841030 200701 2002	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana	400.000,-
13.	Emilia Kurniasari, S.E. NIP. 19790505 200912 1002	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana	400.000,-
14.	Gendis R. Pribadi, S.E. NIP. 19860717 200912 2003	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana	400.000,-
15.	Septian Dwi Haryanto, S.H. NIP. 19880915200912 1002	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana	400.000,-

16.	Nursyamsi, S.Kom. NIP. 19870124 201012 1004	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana	400.000,-
17.	Nyai Euis Susilawati, S.Sos NIP. 19800401 200701 2001	Penata Muda, III/a	Pelaksana	400.000,-
18.	Yohannes Hattalabessij, A.Md, NIP. 19800407 200902 1004	Penata Muda, III/a	Pelaksana	400.000,-
19.	Triana Pertiwi, A.Md NIP. 19861031 200902 1004	Penata Muda, III/a	Pelaksana	400.000,-
20.	Mega Tresnowati, A.Md NIP. 19870920 201012 1001	Pengatur Tk.I II/d	Pelaksana	400.000,-
21.	Iwan Sugandi NIP. 19700716 200801 1001	Pengatur, II/c	Pelaksana	400.000,-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd
HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani